



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2013, memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum "MITRA" yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-E, Surabaya, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 April 2013 memberikan kuasa kepada H. ANWAR AINI, SH.,MH, Ny. Hj. DEWI AISYAH, SH.,MH dan STIA PRANOTO, SH.,MH, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "ANWAR AINI & REKAN" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Proklamasi Biologi No. 05 Gresik,
semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Nopember 2013 Masehi,
bertepatan dengan 30 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 1114/Pdt.G/2013/
PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta yang berupa:
 - a. Bangunan lantai 2 yang berdiri diatas tanah dan bangunan rumah milik orang tua Tergugat, terletak di Babatan Gang III No.18, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
 - b. Bangunan stand/bedak yang berdiri diatas Tanah Kas Desa (TKD) seluas 4 m x 8 m terletak di jalan Petiken 26 Blok A, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
 - c. Satu unit mobil barang (pick up) merk Suzuki, Nomor Pol : L 8663 XA, Tahun 1990, warna putih;

Adalah harta bersama (Gono gini) Penggugat dan Tergugat;



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta pada diktum nomor 2 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua sama besar dan menyerahkan seperdua harta pada diktum nomor 2 tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual melalui pelelangan dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, pihak Penggugat pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2013;

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1114/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 31 Desember 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 1114/Pdt.G/2013/PA.Sby., berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex facti* tetap harus memeriksa ulang perkara yang diajukan banding ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinannya telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat point nomor 4.1 s/d 4.6 yang semuanya dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan sejak terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 Maret 2013 Tergugat tidak pernah mau membagi harta bersama tersebut dan tidak pula memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat karena objek nomor 4.1 s/d 4.3 dan 4.5 berada diwilayah Kabupaten Gresik dan keliru batas-batasnya, selanjutnya Tergugat dalam jawabannya mengenai pokok perkara membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa objek sengketa nomor 4.1 s/d 4.3 bukanlah harta bersama Tergugat dengan Penggugat tetapi adalah harta asal pembelian orang tua Tergugat dari hasil penjualan tanah milik orang tua Tergugat seluas 1.860 m pada tahun 2003/2004 kepada PT. SAS yang berkedudukan di Surabaya, sedangkan objek nomor 4.4 s/d 4.6 diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama, akan tetapi Tergugat membantah tentang nilai objek tersebut, objek nomor 4. 4 adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), objek nomor 4.5 nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dan objek nomor 4.6 nilainya Rp .16.000.000,- (enam belas juta rupiah), oleh karena itu hak Penggugat atas harta bersama tersebut adalah separuhnya yaitu senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Kemudian dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat yang wajib membuktikan dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatannya yang dibantah oleh pihak Tergugat telah tidak dapat membuktikan tentang objek nomor 4.1 s/d 4.3 sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, penilaian terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah tepat dan benar, dimana alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto copi yaitu P.1, P.2, P.4 s/d P.11 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dalam persidangan, maka berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 foto copi surat tersebut menurut hukum pembuktian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, masing-masing bernama Eko Budi Prayitno bin Kemijan dan Supriyati binti Sukadi yang memberikan keterangan mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri, tidak mengetahui sendiri tentang asal usul perolehan harta-harta tersebut, maka keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksiannya, berdasarkan Pasal 1907 BW. Pasal 171 (2) HIR serta Yurisprudensi MA RI Nomor : 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 keterangan saksi-saksi yang testimonium de auditu tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan objek nomor 4.4 s/d. 4.6 sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena berdasarkan pada jawaban dari Tergugat yang mengakui bahwa objek 4.4 s/d 4.6 sebagai harta bersama, berdasarkan Pasal 174 HIR menyebutkan bahwa pengakuan itu harus dianggap sebagai bukti yang menentukan, demikian pula dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T. 4 A, T.5, T.6, T.7 dan T.7 A yang berkaitan dengan objek 4.4 s/d 4.6 dan dikuatkan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat (Suparno bin Markuwat dan Choirul Prasetyo bin Temin);

Bahwa karena objek nomor 4.4 s/d 4.6 ditetapkan sebagai harta bersama, maka Penggugat dengan Tergugat berhak sama-sama setengah dari harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut dapat dilelang, hasil lelang dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan sita marital dan permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij voorraad) karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1114/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 04 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dapat dipertahankan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus menguatkan dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut diatas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 Hijriyah;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. RIDWAN HAJJAJ, M.A. dan Drs.H. ASROFIN SAHLAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0045/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 13 Januari 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. .RIDWAN HAJJAJ. M.A.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Redaksi Rp. 5.000,-

SURABAYA,

3. Materai --- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id